



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan Masyarakat;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor ...

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Menerima laporan pengaduan Masyarakat secara langsung melalui Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui Kotak Saran Pengaduan;
- b. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan Masyarakat melalui surat ke Kantor KPU Kabupaten Bantaeng;
- c. Menerima dan memonitor Laporan Pengaduan Masyarakat secara elektronik;

d. Melakukan ...

- d. Melakukan telaah dan koordinasi terhadap Laporan Pengaduan;
- e. Menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan kepada bagian terkait;
- f. Menyiapkan tanggapan dan hasil tindaklanjut terhadap Laporan Pengaduan;
- g. Melakukan pengaduan dan evaluasi terhadap pengelolaan Laporan Pengaduan; dan
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUMAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 57 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD SALEH	Ketua KPU Kab. Bantaeng	Pengarah
2.	ABDUL RAHMAN	Anggota KPU Kab. Bantaeng	
3.	RAMLI KAHAR	Anggota KPU Kab. Bantaeng	
4.	ASPAR RAMLI	Anggota KPU Kab. Bantaeng	
5.	AHMAD MAKMUR	Anggota KPU Kab. Bantaeng	
6.	AHMAD BASRI	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng	Penanggung Jawab
7.	MUHAMMAD RUSMAN	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Ketua
8.	NUR AHYANI	Kepala Sub Bagian Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
9.	NUR AENI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penghubung
10.	FANDY FITRAH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penghubung
11.	RUSMIN NURYADIN	Penalaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Penerima Laporan Pengaduan

12.	SYAMSIDAR	Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Penerima Laporan Pengaduan
13.	NUR FAJRI	Operator Layanan Operasional pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penerima Laporan Pengaduan
14.	ADI RIBI	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penerima Laporan Pengaduan
15.	WAHIDA	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Pengumpul Bahan
16.	ASRULLAH SYAM	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Parmas dan SDM	Pengumpul Bahan

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM

